

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui Badan Pemerdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa (BPMP BANGDES) membentuk suatu badan keuangan yaitu BUMDes. BUMDes adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.<sup>1</sup>

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah bahkan oleh Undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan peraturan pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2005 tentang desa dinyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa serta peraturan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2010 tentang BUMDes.

Kemudian dikuatkan oleh peraturan daerah kabupaten Kampar nomor 14 tahun 2007 tentang BUMDes, maka telah memungkinkan bagi desa-desa di kabupaten Kampar untuk membentuk BUMDes, terutama bagi desa yang telah memiliki lembaga keuangan mikro yang belum berbadan hukum yang bersumber dari dana APBN, APBD Provinsi Riau dan APBD kabupaten Kampar maupun atau bantuan Pihak ke Tiga.<sup>2</sup>

Berdasarkan payung hukum diatas maka di Desa Naumbai didirikanlah BUMDes Mardotillah. BUMDes Mardotillah Desa Naumbai telah mulai menyalurkan dananya untuk dijadikan modal kepada pengguna untuk

<sup>1</sup> Sumber Data : Dokumentasi Kantor Desa Naumbai tahun 2017.

<sup>2</sup> *Ibid*,

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membuka usaha-usaha baru atau mengembangkan usahanya yang sudah ada di berbagai bidang, baik dibidang perdagangan, pertanian, perikanan dan bidang jasa sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia untuk mendirikan BUMDes di berbagai desa yang ada di seluruh Indonesia sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat di pedesaan agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Dari laporan perkembangan pinjaman BUMDes diketahui bahwa dari 437 pengguna dana BUMDes Mardotillah itu semuanya merupakan masyarakat yang memiliki Usaha Mikro. Adapun jenis usahanya diantaranya usaha perdagangan 276 orang, perkebunan 48 orang, perikanan 29 orang, perternakan berjumlah 9 orang dan jasa berjumlah 75 orang.

Pada tahun 2016 BUMDes Mardotillah desa Naumbai telah menyalurkan dana kepada seluruh anggota BUMDes sebanyak Rp 3.567.000.000 guna untuk mengembangkan usahanya di bidang perdagangan, Pertanian, perikanan dan Jasa. Dengan total dana yang terbilang sangat fantastis, untuk itu perlu dilakukan pengukuran secara akurat mengenai dana yang telah disalurkan untuk mengetahui tingkat efektifitas pendayagunaan dana tersebut oleh masyarakat.<sup>3</sup>

Dari apa yang penulis jelaskan diatas maka sangat menarik sekali bagi penulis untuk meneliti lebih jauh dalam sebuah skripsi dengan judul **“Efektivitas Pendayagunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Oleh Masyarakat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar”**

## B. Alasan Pemilihan Judul

Penulis memilih judul ini sebagai kajian dalam penelitian dengan alasan sebagai berikut:

1. Judul penelitian Efektivitas Pendayagunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Oleh Masyarakat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar belum pernah

<sup>3</sup> *Ibid*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibahas di fakultas manapun pada universitas islam sultan syarif kasim riau .

2. Ditinjau dari segi permasalahan yang dibahas, lokasi penelitian yang dipilih, waktu, sarana dan prasarana pendukung penelitian ini memungkinkan penulis mampu melakukannya.

### C. Penegasan Istilah

Penulisan ini akan mudah dipahami apabila istilah yang digunakan dalam penelitian ini diberikan penegasan istilah, adapun penegasan istilah yang dimaksudkan adalah:

#### 1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif mempunyai arti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil.<sup>4</sup> Efektivitas senantiasa dikaitkan dengan efisien. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisien lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil yang dicapai. Jadi efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana yang dicapai.

#### 2. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang diberi awalan “pe” dan akhiran “-an” yang berarti perusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat.<sup>5</sup> pendayagunaan adalah cara atau usaha didtribusi dan alokasi dana agar dapat menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam rangka memanfaatkan dana secara tepat guna.

#### 3. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

<sup>4</sup>Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, hlm 352

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm 189

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.<sup>6</sup>

#### 4. Meningkatkan

Menurut KBBI meningkatkan artinya menaikkan drajat, taraf dan lain sebagainya.<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud dalam meningkatkan dalam penelitian ini adalah meningkatkan usaha mikro sehingga mampu bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya.

#### 5. Usaha Mikro

Berdasarkan undang-undang republic Indonesia no 20 tahun 2008 tentang umkm dalam bab 1 pasal 1 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilalukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan.<sup>8</sup>

### D. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahannya yaitu : Apakah sudah Efektivitas Pendayagunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Oleh Masyarakat Dalam Meningkatkan Usaha Mikro di Desa Naumbai Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar?

### E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah sudah efektif pendayagunaan dana BUMDes oleh masyarakat dalam meningkatkan usaha mikro di desa Naumbai kecamatan Kampar kabupaten Kampar.

#### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan penelitian secara teori

<sup>6</sup>Sumber Data : Dokumentasi Kantor Desa Naumbai tahun 2017.

<sup>7</sup>Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2001

<sup>8</sup> Dr.Tulus T. H. Tambunan, 2009, *UMKM Di Indonesia*, Ciawi-Bogor : Grilia Indonesia, hlm 10

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk memberi informasi dan masukan kepada BUMDes mengenai pendayagunaan dana oleh masyarakat dalam meningkatkan usaha mikro di desa Naumbai kecamatan Kampar kabupaten Kampar

b. Kegunaan penelitian secara praktis

Berguna sebagai salah satu syarat untuk memenuhi tugas penelitian dalam menyelesaikan program studi S1 Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Universitas Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

## F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun sistematika penulisan Skripsi yang terdiri dari enam bab, adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Terdiri dari Latar Belakang Permasalahan, Alasan Pemilihan Judul, Penegasan Istilah, Permasan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian dan Sistematika Penulisan.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Terdiri dari Tinjauan Pustaka, Kajian Terdahulu, Defenisi konseptual, Konsep operasionalisasi dan Hipotesis.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Terdiri dari Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Tehnik Pengumpulan Data, Uji Validitas data, dan Tehnik Analisis Data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Berisi gambaran umum subyek penelitian.

### **BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Terdiri dari Hasil Penelitian dan Pembahasan.

### **BAB VI: PENUTUP**

Terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

### **DAFTAR KEPUSTAKAAN**

### **LAMPIRAN- LAMPIRAN**